

# Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019

---

Hari/Tanggal : Jumat, 19 June 2020  
Waktu : 14.00 Jakarta Time  
Lokasi : Telkom Landmark Tower,  
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 52,  
Jakarta Selatan

# Agenda RUPS Telkom Tahun Buku 2019

- 01 Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

---

- 02 Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

---

- 03 Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

---

- 04 Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019

---

- 05 Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

---

- 06 Perubahan Susunan Pengurus Perseroan





## Agenda 1 dan 2

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 18 ayat 9 dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 23 ayat (1) Undang Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”).
- Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”).
- Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN.
- Pasal 41 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”).

## Penjelasan

- Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Keuangan Konsolidasian, serta Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun buku 2019 yang akan dimintakan persetujuan dan pengesahan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2019 telah diunggah dan dapat diunduh melalui laman Perseroan ([www.telkom.co.id](http://www.telkom.co.id)) dan laman Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)) pada waktu yang sama dengan tanggal pemanggilan.
- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro, dan Surja. Laporan auditor dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 01105/2.1032/AU.1/06/1007-1/1/V/2020 tanggal 25 Mei 2020.
- Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro dan Surja dengan opini “wajar dalam semua hal yang material” sesuai dengan Laporan Auditor No. 00073/2.1032/AU.2/11/0687-3/1/I/2020 tanggal 29 Januari 2020.



# Agenda 1 dan 2

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2019, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019, serta Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris



# Pencapaian Telkom Tahun 2019



## IndiHome

IndiHome pada tahun 2019 semakin mengukuhkan posisinya sebagai mesin pertumbuhan baru, dengan profitabilitas mendekati standar global

## Kinerja Keuangan

Telkom berhasil mencatatkan total Pendapatan sebesar Rp135,6 triliun atau tumbuh sebesar 3,7% dibandingkan tahun sebelumnya. EBITDA margin meningkat secara signifikan menjadi 47,8% dari 45,3% pada tahun sebelumnya. Sementara itu, Laba Bersih tercatat sebesar Rp18,7 triliun, atau tumbuh sebesar 3,5% dari Laba Bersih tahun 2018





# Pengawasan oleh Dewan Komisaris

## Kinerja Perseroan

Kinerja yang positif semakin mengokohkan posisi Telkom sebagai pemimpin pasar dalam industri fixed broadband maupun selular di Indonesia

## Kinerja Direksi

Kinerja operasional yang sangat baik ini menunjukkan kemampuan Direksi dalam memahami industri dengan membuat dan melaksanakan program-program kerja yang tepat, sehingga diharapkan dapat mewujudkan visi dan misi Perseroan untuk bertransformasi menuju *digital telco company* yang dapat memberikan pengalaman digital terbaik bagi para pelanggan





## Agenda 3

### 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019





# Agenda 3

## 3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21, Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan 71 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

### Penjelasan

Laba Bersih Telkom untuk tahun buku 2019 akan dialokasikan untuk:

1. Dividen bagi Pemegang Saham.
2. Laba Ditahan untuk mendukung kegiatan investasi Perseroan.

Berikut adalah daftar Dividen Payout Ratio (DPR) dan Dividend per Share Telkom selama 3 Tahun terakhir:

	2016	2017	2018
DPR	70%	75%	90%
DPS	Rp136,75	Rp167,66	Rp163,82



## Agenda 4

4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019





# Agenda 4

## 4. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019

### Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 19, Pasal 14 ayat 30, dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 96 dan Pasal 113 Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN.
- Pasal 41 ayat (1) POJK 15/2020.

### Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, pada dasarnya besaran gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh RUPS, dimana kewenangan RUPS untuk menetapkan gaji dan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Penetapan honorarium dan tunjangan Dewan Komisaris dapat diberikan kuasa kepada pemegang saham seri A Dwiwarna.
- Sebagai BUMN, penetapan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN. Berdasarkan Permen BUMN tersebut, penetapan penghasilan berupa gaji atau honorarium, tunjangan dan fasilitas yang bersifat tetap serta penghasilan berupa tantiem/insentif kinerja yang bersifat variabel dilakukan dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, faktor kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan perusahaan, tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis, serta faktor lain yang relevan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan.

# Penetapan Remunerasi BOD dan BOC

Mengusahakan seluruh pengurus Perseroan dapat diapresiasi pada tingkat yang wajar sesuai dengan skala bisnis usaha Telkom untuk seluruh total kompensasi yang terdiri atas gaji, bonus serta komponen tunjangan dan fasilitas lainnya. Hal ini dapat direalisasikan melalui kombinasi remunerasi sebagai berikut:

1

Penetapan besaran tantiem tahun buku 2019.

2

Penyesuaian honorarium, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020

3

Penyesuaian gaji, tunjangan, fasilitas dan insentif lainnya bagi Anggota Direksi untuk tahun 2020



## Agenda 5

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 21 ayat 2 huruf c *juncto* Pasal 15 ayat 2 huruf b.a.5. dan Pasal 25 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 59 POJK 15/2020.
- Pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 sebagaimana diubah oleh Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

## Penjelasan

- Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dalam RUPS Tahunan ditetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2020 berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris atau memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik.
- Berikut adalah daftar Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama 3 tahun terakhir:

	Public Accountant Firm
2016	Purwantono, Sungkoro & Surja
2017	Purwantono, Sungkoro & Surja
2018	Purwantono, Sungkoro & Surja



# Agenda 5

5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan dan Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020



# Agenda 6

## 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

## Landasan Hukum dan Regulasi

- Pasal 11 ayat 10, Pasal 14 ayat 12, Pasal 23 ayat 6 huruf b, dan Pasal 25 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
- Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN.

## Penjelasan

- Sebagai BUMN dan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memiliki hak untuk mencalonkan dan menyetujui pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan.
- Saat ini Perseroan belum menerima daftar usulan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, oleh karena itu Perseroan belum dapat memberikan nama-nama kandidat melalui proxy.



# Agenda 6

## 5. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan

# Dewan Komisaris Telkom



**RHENALD KASALI**  
KOMISARIS UTAMA



**ISMAIL**  
KOMISARIS



**MARCELINO RUMAMBO  
PANDIN**  
KOMISARIS



**CAHYANA ADMADJAYADI**  
KOMISARIS INDEPENDEN



**MARGIYONO DARSASUMARJA**  
KOMISARIS INDEPENDEN



**MARSUDI WAHYU KISWORO**  
KOMISARIS INDEPENDEN



**RIRIEK ADRIANSYAH**  
DIREKTUR UTAMA



**HARRY MOZARTA ZEN**  
DIREKTUR KEUANGAN



**ZULHELFI ABIDIN**  
DIREKTUR NETWORK & IT  
SERVICE



**SITI CHOIRIANA**  
DIREKTUR CONSUMER



**FAIZAL ROCHMAD  
DJOEMADI**  
DIREKTUR DIGITAL BUSINESS  
PORTFOLIO



**ACHMAD SUGIARTO**  
DIREKTUR STRATEGIC  
PORTFOLIO



**EDWIN ARISTIAWAN**  
DIREKTUR WHOLESALE &  
INTERNATIONAL SERVICE



**EDI WITJARA**  
DIREKTUR HUMAN CAPITAL  
MANAGEMENT



**BOGI WITJAKSONO**  
DIREKTUR ENTERPRISE  
SERVICE

# Terima Kasih

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk